



**KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN
TAMBANG EMAS DI KAMPUNG MOGODAGI DISTRIK KAPIRAYA
KABUPATEN DEIYAI**

SKRIPSI

Dilengkapi Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

NOSIAS PIGAI
NIM.2019021014231



PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA PAPUA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lahan Tambang Emas
di Kampung Mogodagi Distrik Kاپiraya Kabupaten Deiyai

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Skripsi
Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua

Disusun Oleh :

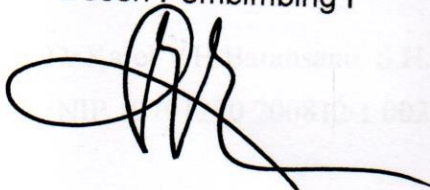
NOSIAS PIGAI

NIM.2019021014231

Disahkan Oleh :

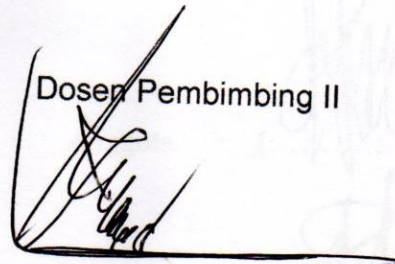
Jayapura, 28 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP : 196001271989021001

Dosen Pembimbing II



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP : 196008281990031003

MENGETAHUI

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP : 197304292002121001

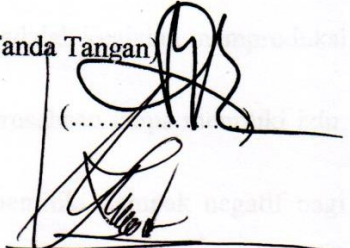
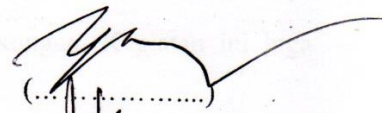
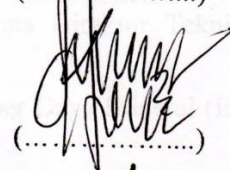
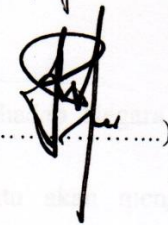
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lahan Tambang Emas di Kampung Mogodagi Distrik Kاپiraya Kabupaten Deiyai**

Oleh Nosias Pigai Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024

Dewan Penguji :

No.	Nama	Jabatan	(Tanda Tangan)
1.	Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum (NIP 19600127 198902 1 001)	Ketua	
2.	Johan Rongalaha, S.H., M.Hum (NIP 19600828 199003 1 003)	Sekretaris	
3.	Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum (NIP 19600705 199303 1 004)	Anggota	
4.	Dr. Karel V.H. Baransano, S.H., M.H (NIP 19791220 200812 1 002)	Anggota	
5.	Rehabeam Mofu, S.H., M.H (NIP 19590718 199303 1 001)	Anggota	

Mengesahkan,

Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 197304292002121001

ABSTRAC

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pertambangan emas di kampung mogodagi distrik kampiraya kabupaten deiyai. Menurut Sunidyo Suryo Herdadi selaku kepala inspektur tambang mineral dan batubara, Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

"PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi.

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. "Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya," ujar Sunindyo.

KATA KUNCI : PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN TAMBANG EMAS

KATA PENGANTAR

Syallom.....

Puji Syukur Penulis Panjatkan Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha-Esa Karena Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Lahan Tambang Emas Di Kampung Mogodagi Distrik Kampiraya Kabupaten Deiyai"**. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1).Dr. Oscar O.Wambrau,Se,M.Sc.Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih
- 2). Dr.Frans Reuni,S.H.,M.A.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawsih
- 3). Daniel Tanati,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Cenderawasih
- 4).Dr.Onesimus Sahuleka,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Johan Rongalaha,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
- 5). **Tim Penguji** 1. Dr.Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum 2. Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum 3. Dr.Yantje Liauw, S.H.,M.Hum 4. Dr.Karel V.H.Baransano, S.H.,M.H 5. Rehabeam Mofu,S.H.,M.H
- 6).Para Dosen, Staff, Dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Yang Telah Memberikan Semangat Dan Dukungan Selama Perkuliahan
- 7). Kedua Orang Tua Dan Kaka Yang Telah Memberikan Doa Dan Dukungan Kepada penulis Sehingga Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.

Jayapura,3 juni 2024
Penulis

Nosias pigai
Nim. 2019021014231

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAC	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan masalah	11
1.3. Tujuan penelitian.....	11
1.4. Kerangka pemikiran.....	12
1.5. Hipotesis	13
1.6. Manfaat penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 18
2.1. Landasan Atau Kajian Teori.....	18
2.2. kegunaan masyarakat	24
2.3. Pertambangan Emas Menurut Sunindyo ESDM Kementerian RI.....	28
2.4. Pertambangan Menurut Hukum Positif	31
2.5. Asas-asas hukum pertambangan Emas	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Jenis penelitian.....	36
3.3. Populasi dan sampel	37
3.4. Jenis dan sumber data	38
3.5. Metode pengumpulan data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
4.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Penambangan	40
4.2. Pelaksanaan Penambangan Emas	41
4.3. Dampak dari Penambangan Emas	45
BAB V PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	64